



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DARI SARULLA OPERATIONS LTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sarulla Operations Ltd merupakan pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi yang wilayah kerjanya berada di Kecamaan Pahae Julu dan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial kepada Pemerintah Daerah penghasil yang pemanfaatannya diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah kerja;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Sarulla Operations Ltd, perlu diatur mengenai pemanfaatan bonus produksi panas bumi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian ESDM;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran Tata Cara Pemberikan Bonus Produksi Panas Bumi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
17. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik;
18. KMK Nomor 766/KMK.04/1992 Jo. KMK 209/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi Listrik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI SARULLA OPERATIONS LTD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
4. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi;
5. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman umum dalam pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Sarulla Operations Ltd Kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk :
- a. Teralokasikan dan tersalurkannya Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd kepada Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja panas bumi; dan
 - b. Terwujudnya tertib administrasi pemanfaatan bonus produksi panas bumi.

BAB III
PENGALOKASIAN
Pasal 3

- (1) Pemanfaatan bonus produksi panas bumi dari Sarulla Operations Ltd diberikan dalam bentuk Pembangunan Sarana dan Prasarana kepada seluruh Kecamatan di daerah, yang dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata untuk seluruh Kecamatan di daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae yang merupakan wilayah kerja panas bumi dari Sarulla Operations Ltd.
- (2) Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan kepada Desa dengan komposisi sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa yang merupakan wilayah kerja Sarulla Operations Ltd, yaitu :
1. Desa Lumban Jaean;
 2. Desa Simataniari;
 3. Desa Janji Natogu;
 4. Desa Onan Hasang;
 5. Desa Pardamean Nainggolan;
 6. Desa Sigurung-gurung; dan
 7. Desa Silangkitang.
- (3) Besaran bonus produksi untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGGUNAAN Pasal 4

Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd digunakan untuk :

- a. bidang peyelenggaraan pemerintah desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

BAB V PENYALURAN Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Bonus Produksi Panas Bumi dari Sarulla Operations Ltd dianggarkan dalam bentuk Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 18 - 08 - 2020
BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 18 - 08 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-
INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020
NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003